

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7/K.SN-10/HK.01/01/2022

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan, perlu memberikan Mandat Pengawasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Pemberian Mandat Pengawasan kepada Pelaksana Pengawasan daftar pemilih berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PEMBERIAN MANDAT PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022.
- KESATU : Memberikan Mandat Pengawasan kepada Pelaksana Pengawasan daftar pemilih berkelanjutan dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini;
- KEDUA : Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan mandat untuk melaksanakan tugas pengawasan daftar pemilih berkelanjutan tahun 2022;
- KETIGA : Keputusan Ketua Bawaslu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa non tahapan daftar pemilih berkelanjutan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,


RACHMAN ATJA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 7/K.SN-10/HK.01/01/2022
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2022

PELAKSANA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN
2022

No	Nama	Jabatan
1.	Lenny Thalib, SE.,MM	Korsek
2.	A. Mulianto, A.Md	Staf P N S
3.	Ryam Ostari Hidayat, S.Pd	Staf
4.	Putri Fatimah Rizal, S.Pd.,M.Pd	Staf
5.	Andi Bina Agrian, S.S	Staf
6.	Ikram Tadda, S.H	Staf

KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,



RACHMAN ATJA